

# STRATEGI PERTAHANAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI POTENSI ANCAMAN ASIMETRIS DI WILAYAH *FLIGHT INFORMATION REGION* (FIR) KEPULAUAN RIAU DAN NATUNA

## INDONESIAN DEFENSE STRATEGY IN FACING THE POTENTIAL OF ASYMMETRIC THREATS IN THE *FLIGHT INFORMATION REGION* (FIR) RIAU AND NATUNA ISLANDS

Akmalia Sofa<sup>1</sup>, Herly Dwiyanto<sup>2</sup>, Surryanto Djoko Waluyo<sup>3</sup>

UNIVERSITAS PERTAHANAN RI  
(sofa.akmalia@gmail.com)

**Abstrak** – Perkembangan lingkungan strategis berdampak pada perkembangan ancaman asimetris yang pesat. Potensi ancaman dimasa depan mempengaruhi pertahanan keamanan suatu negara. Di wilayah *Flight Information Region* Kepulauan Riau dan Natuna, terjadi beberapa potensi ancaman asimetris yang mengancam keamanan pertahanan Indonesia. Penelitian membahas mengenai potensi ancaman asimetris di wilayah *Flight Information Region* yang memberikan dampak bagi Indonesia serta membahas mengenai strategi pertahanan Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi ancaman asimetris di wilayah *Flight Information Region* Kepulauan Riau dan Natuna. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan beberapa teori dan konsep yang digunakan yaitu teori Ilmu Pertahanan, teori strategi, konsep ancaman, persepsi ancaman, dan konsep *asymmetric warfare equation*. Teknis analisis data dalam penelitian adalah pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah potensi ancaman yang terjadi di wilayah *Flight Information Region* berupa interpretasi yang berbeda, pelanggaran wilayah udara di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna. Adapun strategi yang digunakan adalah adanya *military civil cooperation* di wilayah FIR Kepulauan Riau dan Natuna. Kerjasama dilakukan dengan pertukaraan data serta informasi penerbangan. Melakukan *force down* dan *intercept* kepada *black flight*, menggunakan system kendali operasi yang berbasis *network centric warfare* yang berbasis konektivitas dan komunikasi terpusat. Pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 membentuk Satuan TNI Terintegrasi (STT) dalam rangka mengatasi pelanggaran dan ancaman yang terjadi di wilayah Indonesia. Sehingga pertahanan dan keamanan Indonesia di wilayah *Flight Information Region* dapat terjaga.

**Kata Kunci:** Strategi, *Flight Information Region*, Potensi Ancaman Asimetris, Kepulauan Riau dan Natuna, *Military Civil Cooperation* (MCC)

**Abstract** – The development of the strategic environment has an impact on the rapid development of asymmetrical threats. Future potential threats affect a country's security and defense. In the *Flight Information Region* of the Riau Islands and Natuna Islands, there are several potential asymmetrical threats that threaten the security of Indonesia's defense. The study discusses the potential for asymmetrical threats in the *Flight Information Region* that has an impact on Indonesia and discusses Indonesia's defense strategy. This study aims to analyze the potential for asymmetrical threats in the *Flight Information Region* of the Riau Islands and Natuna Islands. This study uses qualitative methods with several theories and concepts used, namely Defense Science theory, strategy theory, threat concepts, threat perception, and *asymmetric warfare equation* concepts. Technical analysis of data in research is data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study are the potential threats that occur in the *Flight Information Region* in the form of

*different interpretations, airspace violations in the Riau Islands and Natuna regions. The strategy used is the existence of military civil cooperation in the FIR region of Riau and Natuna Islands. The collaboration is carried out by exchanging data and flight information. Conduct force downs and intercepts on black flights, using an operating control system based on network centric warfare based on connectivity and centralized communication. The Government of Indonesia based on Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 66 of 2019 established the Integrated Military Unit (STT) in order to overcome violations and threats that occurred in the territory of Indonesia. So that Indonesia's defense and security in the Flight Information Region can be maintained.*

**Keywords:** *Flight Information Region (FIR), strategy, potential asymmetrical threats, Riau and Natuna Island, Military Civil Cooperation (MCC)*

## **Pendahuluan**

Wilayah udara yang berupa ruang udara di atas wilayah daratan dan perairan Republik Indonesia merupakan kekayaan nasional sehingga harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, bangsa dan Negara (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan). Bagi sebuah Negara, ruang udara sangatlah penting karena berkaitan dengan kedaulatan serta perekonomian, khususnya lalu lintas penerbangan, baik penerbangan domestik maupun internasional. Penerbangan merupakan satu kesatuan system yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, seperti pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Ancaman nyata merupakan ancaman yang sering dan dihadapi setiap saat, dapat berasal dari luar maupun

dalam negeri yang dianggap dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa (Kementerian Pertahanan RI, 2015). Sedangkan ancaman belum nyata bersifat konflik terbuka atau perang konvensional secara langsung. Ancaman ini memang belum terjadi, namun ancaman ini berpotensi terjadi apabila terdapat konflik secara langsung antar satu negara atau lebih.

Kemampuan negara sangat dibutuhkan dalam merespon berbagai ancaman yang sudah dihadapi dan yang akan dihadapi, salah satunya adalah dengan menggunakan *airpower*. Kemampuan *airpower* yang mampu merespon dengan cepat, dapat 'berkeliraran' di langit, system navigasi yang akurat dan persenjataan yang baik merupakan nilai utama dari *airpower* sendiri. Kemampuan untuk menyerang kembali secara cepat, berpindah target yang ingin diserang serta dapat


memonitor kegiatan lawan melalui kemampuan intelijen, pengawasan serta pengintaian merupakan pertimbangan utama lainnya yang mendukung kekuatan udara (Mansur, 2014).

Bagi semua Negara, termasuk Indonesia kekuatan udara merupakan sebuah hal yang sangat penting karena karakteristik keunggulan yang dimiliki yaitu kecepatan, penyusupan dan pendudukan yang sering kali dijadikan sebagai teori dasar dalam menghancurkan *center of gravity* musuh. Di Indonesia sendiri, peluang terjadinya ancaman spionase diwilayah teritorialnya semakin besar. Hal ini disebabkan oleh adanya sebagian wilayah udara Indonesia yang dikelola oleh negara lain.

Namun, untuk mengamankan wilayah Indonesia khususnya diwilayah perbatasan akan semakin sulit karena sebagian wilayah udara Indonesia dikelola oleh negara lain. Dilakukannya pengelolaan wilayah udara oleh negara lain dikarenakan pengaturan lalu lintas udara, yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan, maka dilakukan penetapan *Flight Information Region* (FIR).

Penetapan FIR berawal dari forum yang diselenggarakan oleh *International Civil Aviation Organization* (ICAO) pada

tahun 1946, tepat satu tahun setelah kemerdekaan Indonesia (Saraswati, 2016). Pengelolaan FIR oleh Negara lain yang bertujuan untuk mengatur keselamatan penerbangan ternyata memberikan dampak tersendiri bagi Indonesia. Pengaturan penetapan wilayah penerbangan FIR yang mengacu pada aspek keselamatan acap kali tidak sejalan dengan keamanan dari wilayah Negara yang teritori, yang kemudian dapat menjadi sumber kelemahan Negara tersebut (Zuraida, 2012).



**Gambar 1.** Peta *Flight Information Region* Indonesia

Sumber : *Agreement Between Government of the Republic of Singapura on the Realignment of the Boundary Between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region*

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa FIR Kepulauan Riau dan Natuna sector A, B dan C dikelola oleh Singapura. Dengan dikelolanya FIR oleh Singapura, maka seluruh operasional penerbangan yang melewati wilayah udara tersebut harus mendapat ijin dari otoritas

Singapura. Terdapat beberapa peluang tindakan pelanggaran yang dapat terjadi diwilayah udara Indonesia, seperti penetrasi dan infiltrasi penerbangan gelap, penyimpangan sengaja penerbangan komersial, infiltrasi terorisme/bajak udara, gangguan dan penyadapan elektronika, penetrasi satuan udara asing untuk suatu pemaksaan kehendak/intimidasi, dan pelanggaran terhadap kawasan udara (Risdianto, 2017).

Pengelolaan FIR diwilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna memiliki resiko yang sangat besar karena ancaman yang akan dihadapi oleh Indonesia berada didepan mata. Resiko ini semakin bertambah dikarenakan letak FIR yang dikelola oleh Negara lain terletak di wilayah perbatasan Indonesia. Selain terletak FIR diwilayah perbatasan, Indonesia juga berbatasan langsung dengan Negara tetangga yang memiliki teknologi serta kemampuan militer yang cukup baik (Nurfitriyanti, 2016).

Singapura sebagai negara pengelola FIR Kepulauan Riau dan Natuna dapat mengatur dan secara leluasa pula Singapura akan melakukan berbagai kegiatan apa saja diwilayah tersebut. Seperti melakukan penerbangan diatasnya dan melihat apa saja yang ada

dibawahnya baik perairan maupun daratan yang dapat diubah menjadi data intelijen, pemotretan udara serta melatih para penerbangnya diwilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna. Selain itu, FIR yang dikelola oleh Singapura mengakibatkan kendali berada dipihak ATC Singapura, selanjutnya Indonesia tidak mengetahui secara detail pesawat apa saja yang melintas di wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna.

Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan maka rumusan masalah penelitian ini diuraikan kedalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan FIR di wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna?
2. Bagaimana potensi ancaman asimetris di wilayah FIR Kepulauan Riau dan Natuna?
3. Bagaimana strategi pertahanan Indonesia Negara di wilayah FIR Kepulauan Riau dan Natuna?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono metode kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan

masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Sugiyono, 2007).

Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai metodologi yang menyediakan alat-alat dalam memahami arti secara mendalam yang berkaitan dengan fenomena yang kompleks dan prosesnya dalam praktik kehidupan sosial (Denzin dan Lincoln, 1994). Menurut Lexy J. Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya, maka seorang peneliti kualitatif haruslah orang yang memiliki sifat *open minded* (Moleong, 2000).

Selanjutnya menurut Creswell yang dikutip Eddles-Hirsch yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah

penelitian yang tertarik untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengalaman sebuah fenomena individu dalam dunia sehari-hari. Karenanya, melakukan penelitian kualitatif dengan baik dan benar berarti telah memiliki jendela untuk memahami dunia psikologi dan realitas sosial.

### **Hasil dan Pembahasan Pengelolaan FIR Kepulauan Riau dan Natuna**

Dikelolanya ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna sudah terjadi sejak awal kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tahun 1946. Indonesia sebagai negara yang baru merdeka dan masih belum memiliki batas wilayah yang jelas, dianggap belum mampu dan tidak memiliki kewajiban untuk mengelola ruang udara di wilayah tersebut ( Hakim, 2019). Sehingga, Pemerintah Kolonial Inggris atas nama Singapura mengusulkan untuk membantu pengelolaan ruang udara FIR di atas Kepulauan Riau dan Natuna (Truxal, 2016).

Singapura telah mengelola pelayanan navigasi penerbangan di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna sejak zaman penjajahan Inggris (Rumuat, 2018). Pada saat itu FIR yang ada adalah FIR Natuna yang terdiri atas tiga sector

yaitu Riau, Tanjung Pinang dan Natuna. Sektor ini merupakan salah satu jalur penerbangan yang sangat padat di regional Asia dan Pasifik serta dibentuk atas persetujuan bersama negara-negara anggota ICAO pada tahun 1946.

Dalam pertemuan *Regional Air Navigation (RAN)* yang diselenggarakan oleh ICAO di Dublin, Pemerintah Inggris atas nama Singapura mengusulkan untuk membantu mengelola ruang udara di wilayah negara Kepulauan Natuna (Yealta & Lestari, 2016). Usulan yang diajukan oleh Pemerintah Inggris berdasar pada kondisi Indonesia yang belum stabil pasca kemerdekaan tahun 1945, serta Kepulauan Natuna yang belum termasuk kedalam wilayah kedaulatan Indonesia. Kemudian, setelah Singapura merdeka pada tahun 1965, tanggung jawab untuk mengatur lalu lintas penerbangan di wilayah udara tersebut tetap menjadi tugas negara Singapura.

Selanjutnya pada tahun 1995, Indonesia dan Singapura melakukan perundingan. Hingga pada 21 September 1995 lahir perjanjian antar kedua negara yaitu *Agreement Between Government of the Republic of Singapura on the Realignment of the Boundary Between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region*.

Kemudian perjanjian ini disahkan dalam Keputusan Presiden RI No 7 Tahun 1996 tanggal 2 Februari 1996 mengenai *Pengesahan Agreement Between Government of the Republik of Singapore on the Realignment of the Boundary Between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region (Dirjend Perhubungan, 2020)*.

Adapun beberapa hal pokok yang ada didalam perjanjian yang ini adalah :

1. Indonesia mendelegasikan tanggung jawab pemberian pelayanan navigasi penerbangan di wilayah sector A kepada Singapura dari permukaan laut sampai ketinggian 37.000 feet.
2. Indonesia mendelegasikan tanggung jawab pemberian pelayanan navigasi penerbangan wilayah sector B kepada Singapura dari permukaan laut sampai dengan ketinggian tak terhingga (*unlimited height*).
3. Sektor C tidak termasuk didalam perjanjian.

Atas nama Indonesia, Singapura memungut jasa pelayanan navigasi penerbangan atau *RANS Charges* di wilayah udara yuridiksi Indonesia pada sector A, selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Indonesia, sedangkan pada

sector B dan sector C tanpa dipungut biaya karena masih menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia. Namun, sector B masih menjadi bagian dari sector yang didelegasikan kepada Singapura untuk mengelola pelayanan navigasi dari permukaan laut hingga ketinggian tidak terhingga.

### **Potensi Ancaman Asimetris di Wilayah FIR Kepulauan Riau dan Natuna**

Singapura dengan keterbatasan wilayah darat, laut serta udara negaranya. Maka pengelolaan ruang udara wilayah Kepulauan Riau dan Natuna memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Singapura untuk melakukan tindakan seperti melihat apa saja yang ada dibawahnya, baik perairan maupun daratan yang bisa saja diubah menjadi data intelijen, pemotretan udara dan melatih para penerbangnya melaksanakan latihan/*training* di wilayah udara Indonesia.

Dalam laporan kunjungan spesifik komisi I DPR RI ke pangkalan utama TNI Angkatan Laut/Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, dijabarkan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh TNI karena control wilayah yang dilakukan oleh Singapura. Kedaulatan wilayah

udara Negara Kesatuan Republik Indonesia di kawasan Kepulauan Riau dan pulau-pulau terdepan yang berada dibawah kendali serta tanggung jawab Lantamal IV, Guskamlaarmabar maupun Korem 033/WP terkesan tidak memiliki kekuatan dalam menghadapi kekuatan udara Singapura. Singapura mengelola secara penuh sebagian wilayah udara Indonesia yang berada dalam FIR Natuna. Hal ini mengakibatkan pesawat penerbangan sipil atau komersial milik negara Indonesia tidak bisa melintasi wilayah udara tersebut tanpa seizing petugas penerbangan Singapura.

Akibat lainnya adalah pesawat tempur yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pertahanan negara tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan bebas di wilayah sendiri, yang berada dalam control FIR Singapura tanpa seizing dari otoritas penerbangan negara Singapura. Hal ini sangat mengganggu Indonesia apabila ada bahaya, kasus-kasus *emergency* , pelanggaran, pesawat tempur TNI tidak dapat dengan cepat melakukan tugasnya. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan peninjauan mengenai jalur udara terkhusus bagi pesawat tempur TNI agar dapat melakukan tugasnya tanpa ada hambatan dari pihak manapun, termasuk

diantaranya izin dari pihak otoritas penerbangan Singapura ( DPR RI, 2010).

Mengenai ancaman potensi ancaman seperti radar yang dikelola oleh Singapura baik radar militer dan radar sipil tergabung menjadi satu dan dikelola dalam satu ruang yang sama. Sehingga data yang didapat oleh Singapura diwilayah Kepulauan Riau dan Natuna tergantung pada interpretasi pihak Singapura. Dimana radar sipil akan melaksanakan tugasnya untuk membaca dan mengatur penerbangan sipil, namun di satu sisi pihak militer dapat membaca serta menggunakan data yang ada didapat pada ruang udara Kepulauan Riau dan Natuna sebagai peluang serta ancaman. Peluang disini dapat dimaksud dengan, Singapura dapat mencari dan menentukan peluang untuk melakukan latihan terbang diwilayah udara tersebut.

Pelanggaran yang sering terjadi di wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna juga tidak menutup kemungkinan bagi pesawat yang melanggar untuk melakukan kegiatan intelijen di wilayah udara Indonesia. Menurut laporan Kohanudnas, pelanggaran yang terjadi diwilayah tersebut bersifat fluktuatif jumlahnya. Pelanggaran yang paling kerap terjadi yaitu diwilayah FIR yang dikelola oleh pihak ATC Singapura.

Pesawat militer Singapura kerap melakukan latihan militer diwilayah udara tersebut, dan tentu dapat menjadi sumber ancaman bagi Indonesia.

**Tabel 1.** Jumlah Pelanggaran Udara

No	Area Pelanggaran	Jumlah
1	FIR Singapura (Kep. Riau dan Natuna)	59
2	Ex MTA 2	276
3	Sumatera	5
4	Lasa X (Sel. Sunda)	1
5	Biak/Papua	3
<b>Jumlah</b>		<b>344</b>

Sumber: Kohanudnas, 2019

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat jumlah pelanggaran udara yang terjadi diwilayah Indonesia pada tahun 2019. Pelanggaran terbanyak terjadi di wilayah MTA 2 yang dilakukan oleh pihak Singapura dan FIR Singapura. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah dengan angka pelanggaran tertinggi jika dibandingkan dengan wilayah lain. Pelanggaran bisa berasal dari pesawat militer maupun pesawat sipil sekalipun. Selain itu, penetapan daerah MTA untuk melakukan latihan militer diwilayah Kepulauan Riau dan Natuna, hal ini tentu bisa menyebabkan ancaman lain bagi Indonesia.

Tidak hanya itu, pelaporan serta ijin yang harus disampaikan pada pihak ATC Singapura setiap kali Indonesia akan melakukan pergerakan, khususnya pesawat tempur Indonesia. Dengan

laporan yang harus terus dilakukan oleh Indonesia, maka Singapura dapat dengan mudah mengetahui pergerakan Indonesia serta misi Indonesia. Masalah ini kemudian menjadi seperti dua mata pisau antara safety dan security (Lestari, 2016).

Selanjutnya, pada tulisan ini akan disuguhkan tabel yang berisi beberapa negara di dunia yang pernah melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia pada tahun 2019.

**Tabel 2.** Negara di dunia yang pernah melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia

No	Negara	Militer	Sipil	Jumlah
1	Amerika	16	13	29
2	Australia		1	1
3	Bermuda		1	1
4	Cayman		9	9
5	China		3	3
6	Ethiopia		1	1
7	Jepang	2	1	3
8	Kanada		1	1
9	Lasa X			1
10	Lithuania		1	1
11	Luxemburg		1	1
12	Maldives		1	1
13	Malta		2	2
14	Perancis		1	1
15	Filipina		5	5
16	San Mario		1	1
17	Singapura	277		277
18	Sierra Leone		1	1
19	Swiss		2	2
20	Thailand		2	2
21	Qatar		1	1
<b>Total</b>		<b>295</b>	<b>48</b>	<b>344</b>

Sumber : Kohanudnas, 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat negara-negara yang telah melakukan pelanggaran di wilayah FIR Kepulauan Riau dan Natuna hingga pertengahan tahun 2019. Dari data tersebut, pelanggaran terbesar dilakukan oleh militer Singapura, yaitu dengan total pelanggaran 277. Pesawat militer

Amerika juga tidak ketinggalan pernah melakukan pelanggaran di wilayah FIR tersebut. Pelanggaran terkini yang dilakukan oleh Amerika terjadi pada tanggal 11 November 2019, dimana jenis callsign PINT01, type B52, squawk number 3/2253, flight level 269 feet, speed 407 knots, rute Guam-Diego Garcia milik

negara Amerika Serikat telah melakukan pelanggaran di wilayah udara nasional Indonesia yang masih dalam control FIR Singapura dan dalam *Aeronautical Information Publication* (AIP) Singapura, hal ini diindikasikan pihak Singapura tidak melaksanakan publikasi dalam AIP mengenai ketentuan *Flight Clearance* bagi pesawat yang memasuki wilayah udara Indonesia.

Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan menyatakan bahwa petugas pemandu lalu lintas wajib menginformasikan pesawat udara yang melanggar wilayah kedaulatan dan kawasan udara terlarang dan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 92) kepada aparat yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertahanan negara.

Pelanggaran wilayah merupakan salah satu bentuk ancaman nyata bagi Indonesia, dan pelanggaran ini kerap terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah FIR Kepulauan Riau dan Natuna. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan banyak sekali pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh pesawat udara asing, baik itu pesawat militer maupun pesawat sipil. Pelanggaran yang dilakukan oleh pesawat-pesawat tersebut berdampak

pada potensi ancaman dimasa depan. Dimana pesawat tersebut bisa saja melakukan kegiatan spionase melalui wilayah udara Indonesia. Kegiatan spionase juga merupakan bagian dari ancaman nyata yang dapat mengancam Indonesia.

### **Strategi Pertahanan Indonesia dalam Menghadapi Potensi Ancaman Asimetris di Wilayah *Flight Information Region* Kepulauan Riau dan Natuna**

Pada zaman dahulu, istilah strategi sering digunakan untuk menggambarkan kepemimpinan seorang jenderal perang, dan banyak digunakan untuk menggambarkan cara-cara militer dalam memenangkan perang. Namun, pada era modern, strategi juga digunakan untuk menggambarkan cara-cara yang dilakukan suatu negara dalam mencapai tujuan. Strategi dipahami sebagai sebuah seni ataupun perencanaan yang dilakukan untuk mencapai Tujuan (Company, 2000). Strategi, didefinisikan secara luas sebagai proses untuk mencapai tujuan dan juga adanya peran sarana untuk mendapat tujuan tersebut (Department of The Navy, 2000).

Bagi Indonesia, strategi pertahanan dalam rangka mencapai tujuan pertahanan negara sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara serta sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 (Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara).

Strategi adalah proses yang mengikutsertakan identifikasi *ends*, *means* dan *ways* yang didesain secara khusus untuk mencapai suatu Tujuan (Lykke, 2010). Terdapat rumusan bahwa  $Strategy = Ends + Ways + Means$ . Rumusan strategi yang ada menjadi formula yang tidak dapat dipisahkan, bentuk *ends*, *means* dan *ways* tidak dapat dipungkiri menjadi dasar dalam terbentuknya strategi.

- a. *Ends* adalah sebuah tujuan yang diinginkan dari strategi tersebut. Pada tingkat tertinggi, tujuan dinyatakan sebagai kepentingan nasional. Minat adalah keinginan, kebutuhan, dan kekhawatiran suatu bangsa. Secara khusus, kepentingan nasional biasanya melibatkan empat bidang utama: kelangsungan hidup dan keamanan, integritas politik dan wilayah, stabilitas ekonomi dan kesejahteraan, dan stabilitas.
- b. *Ways* adalah aksi yang dibutuhkan untuk mencapai strategi tersebut.

Tujuan militer kemudian memberikan dasar untuk identifikasi cara-cara khusus untuk mencapai tujuan itu. Pemilihan salah satu dari rangkaian tindakan ini dan pengembangan lebih lanjutnya menghasilkan konsep strategis yang mewujudkan komponen-komponen kunci dari strategi militer yang dipilih.

- c. *Means* adalah sumber daya yang dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan utama. Semua instrumen kekuasaan seperti diplomatik, ekonomi, militer, dan informasi harus dibawa untuk ditanggung dan dieksploitasi sepenuhnya dalam mencapai strategi.

Strategi pertahanan negara dirumuskan sesuai dengan paham dan pandangan Indonesia tentang damai dan perang, serta dipersiapkan dan diimplementasikan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan dari upaya-upaya pihak manapun yang mengancam eksistensi kemerdekaan. Dalam penyusunan strategi perlu dirumuskan tujuan, sasaran strategis, cara, serta sarana yang digunakan agar terwujudnya kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang tangguh dan berdaya tangkal tinggi. Strategi

pertahanan Indonesia disusun dalam suatu system pertahanan semesta dalam rangka mencapai tujuan nasional. Pertahanan yang bersifat semesta pada hakikatnya adalah pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyebutkan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara).

Didalam Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015 juga berisi mengenai upaya Pemerintah Indonesia untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Singapura terkait dengan penataan kembali FIR sehingga hak eksklusif untuk mengontrol kedaulatan wilayah udara nasional Indonesia dapat tercapai. Pada Kebijakan Pertahanan Indonesia tahun 2016 hingga tahun 2018 juga berisi tentang dorongan kepada kementerian

dan lembaga terkait untuk melakukan percepatan dalam persiapan pengambilalihan FIR dari Singapura.

Kementerian Perhubungan juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Navigasi Penerbangan Nasional. Kementerian Perhubungan mendorong langkah pemerintah dalam rencana pengambilalihan wilayah udara Republik Indonesia yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada negara lain (Menteri Perhubungan RI, 2016). Dalam peraturan ini, Kementerian Perhubungan juga telah membuat *road map* dan program kerja pengambilalihan pelayanan navigasi penerbangan yang akan dilakukan Indonesia.

Indonesia juga sudah pernah melakukan percepatan terhadap rencana pengambilalihan FIR yang dikelola oleh Singapura hingga tahun 2019. Dimana sejak tahun 2015, dinyatakan bahwa Indonesia sudah harus bisa mengelola FIR atas Kepulauan Riau dan Natuna secara mandiri dalam jangka waktu 3-4 tahun, atau paling lama pada tahun 2019. Namun pada kenyataannya, hingga awal tahun 2020 Indonesia masih belum dapat mengelola FIR Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura secara mandiri.

Meski hingga saat ini, pemerintah masih melakukan lobi-lobi dengan Pemerintah Singapura.

Membahas mengenai strategi Indonesia, dengan menggunakan rumusan sistematis dari Arthur F. Lykke akan dijelaskan seperti dibawah ini:

### **Ends**

Dalam tujuan Indonesia diwilayah FIR Kepulauan Riau dan Natuna adalah untuk meningkatkan pengerahan kekuatan udara nasional di wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna. Melakukan pengasawasan dan penjagaan dalam rangka menjaga pertahanan keamanan serta menegakkan kedaulatan di wilayah udara Indonesia, khususnya wilayah FIR Kepulauan Riau dan Natuna. Hal ini sesuai dengan isi Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015, yang menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan melakukan penataan kembali FIR sehingga hak eksklusif untuk mengontrol kedaulatan wilayah udara nasional Indonesia dapat tercapai.

Merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh strategi. Jika merujuk pada sudut pandang Indonesia, tujuan dibagi menjadi dua yaitu tujuan nasional dan tujuan pertahanan negara. Tujuan Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sementara tujuan pertahanan Indonesia berdasarkan pada pasal 4 UU Nomor 3 Tahun 2002 untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Salah satu ancaman yang dihadapi adalah ancaman yang bersifat asimetris.

### **Means**

*Means* merupakan sumber daya yang data dikerahkan dalam rangka mencapai tujuan dari strategi yang dilaksanakan. Sumber daya yang digunakan dalam strategi pertahanan di wilayah FIR adalah Kementerian dan Lembaga sebagai pembuat kebijakan, serta TNI sebagai pelaksana operasional. Selain itu dibutuhkan alutsista yang mumpuni serta perlengkapan yang memadai agar dapat memberikan dukungan dalam rangka mencapai tujuan pertahanan negara.

Dalam hal ini Kementerian dan Lembaga membuat kebijakan dan aturan pendukung dalam mencapai tujuan keamanan dan pertahanan di wilayah FIR

Kepulauan Riau dan Natuna. Dalam hal ini, pemerintah melibatkan TNI untuk melakukan pengamanan di wilayah terkait. Di wilayah perbatasan di sekitar Natuna, TNI menempatkan Satuan TNI Terintegrasi. Dipimpin oleh Pati Bintang 1, berdasar pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 (Peraturan Presiden No 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia). Satuan TNI Terintegrasi terdiri dari tiga matra sekaligus, yaitu TNI angkatan darat, angkatan laut dan angkatan darat. Ketiga matra bekerjasama dan berkolaborasi untuk mengamankan wilayah perbatasan Indonesia, khususnya di wilayah Natuna sesuai dengan tugas masing-masing matra.

Satuan TNI Terintegrasi di bekali dengan berbagai peralatan dan perlengkapan yang mumpuni dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan wilayah Indonesia. Satuan ini dipercayakan system kendali operasi yang berbasis *network centric warfare*. Menurut Panglima TNI Marsekal Marsekal Hadi Tjahjantodi menyatakan bahwa *network centric warfare* merupakan metode peperangan yang berbasis pada konektivitas jaringan komunikasi dan data secara *realtime* dari markas ke unit-

unit tempur serta sebaliknya. Pengembangan dan penggunaan *network centric warfare* sebagai system komunikasi yang mampu terintegrasi ke seluruh kekuatan pesawat tempur, radar, sensor ISR dan rudal ke dalam satu jaringan komunikasi terpusat. Panglima TNI juga menambahkan bahwa segala upaya yang dilakukan Indonesia di wilayah ini diharapkan mampu menjalankan scenario *center of gravity* dalam melakukan penyerangan.

### **Ways**

*Ways* merupakan aksi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai strategi. Adapun aksi yang dilakukan adalah system deteksi dini yang dilakukan oleh Kohanudnas dengan mengintegrasikan radar militer dengan radar sipil sehingga seluruh ruang udara nasional dapat terpantau secara *real time* di Pusat Operasi Pertahanan Udara Nasional. Cara ini sejalan dengan konsep kerjasama antara sipil dan militer dalam melakukan pengawasan ruang udara dengan keberadaan *Military Civil Coordination (MCC)*. MCC bertindak sebagai penghubung antara Pusat Operasi Sektor dan Pusat Pertahanan Udara Nasional dengan otoritas penerbangan sipil, khususnya unit-unit *Air Traffic Controller*.

Dalam hal ini, kerjasama dilakukan dengan melakukan koordinasi pertukaran data serta informasi penerbangan. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka mendukung keamanan dan pertahanan wilayah udara Indonesia. Radar sipil akan memberikan data apabila terdapat pelanggaran di wilayah udara Indonesia, sehingga militer dapat dengan segera melakukan upaya dalam rangka mengamankan wilayah Indonesia, seperti *force down* ataupun *intercept*. Bila ada *black flight* yang teridentifikasi oleh peralatan navigasi penerbangan, ATC selaku yang melakukan control pada radar sipil akan memberikan peringatan dini terhadap *black flight* tersebut. Namun apabila masih dilanggar, maka ATC akan segera melapor kepada MCC untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

### **Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan**

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis pembahasan dengan analisis terhadap hasil penelitian, terdapat kesimpulan yang dijelaskan dalam pengelolaan *flight Information region* di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna yang dilakukan oleh Singapura. Kemudian, potensi ancaman asimetris di

wilayah tersebut dan yang terakhir adalah strategi Indonesia di wilayah tersebut.

Pengelolaan di wilayah FIR Kepulauan Riau dan Natuna sudah dilakukan oleh Singapura sejak tahun 1946, hal ini disebabkan oleh beberapa factor seperti wilayah Indonesia yang saat itu masih belum jelas batasnya. Sehingga, pada saat wilayah Natuna masih merupakan wilayah laut bebas dan Indonesia masih negara pantai. Kontrol wilayah udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna hingga saat ini masih dilakukan oleh Singapura, dan Indonesia sudah menyiapkan langkah *realignment* pada

Perkembangan asimetris yang terus berkembang, khususnya yang terjadi di wilayah FIR Kepulauan Riau dan Natuna dapat merupakan ancaman nyata yang dihadapi oleh Indonesia. Pelanggaran wilayah udara yang berasal dari pesawat udara militer asing ataupun pesawat sipil asing merupakan bagian ancaman nyata, karena telah melakukan pelanggaran wilayah. Terlebih jika pesawat asing ini melakukan kegiatan spionase di wilayah tersebut, yang bisa menjadi potensi ancaman asimetris di kemudian hari. Spionase juga merupakan ancaman nyata berdasarkan pada Buku Putih Pertahanan Indonesia.

Potensi ancaman lainnya yaitu penempatan anggota sipil dan militer dalam satu ruangan di wilayah FIR Kepulauan Riau dan Natuna. FIR yang dikelola oleh Singapura, dan dilakukan dalam satu ruangan yang sama dengan militer dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda dari pihak sipil maupun militer. Dimana pihak militer dapat menggunakan data serta informasi yang didapat sebagai peluang bagi negaranya. Ini termasuk potensi ancaman kedepannya.

Strategi Pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman di wilayah FIR Kepulauan Riau dan Natuna, peneliti menggunakan konsep strategi yang dikembangkan oleh Arthur F Lykke (1998) yang menyatakan bahwa strategi merupakan proses yang mengikutsertakan identifikasi *ends*, *means* dan *ways* yang di desain khusus untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Secara sistematis rumusan dari strategi milik Lykke adalah “*Strategy = Ends + Ways + Means*”.

*Ends* merupakan tujuan yang dimaksud dibagi menjadi dua, yaitu tujuan nasional dan tujuan pertahanan negara. *Ways* adalah aksi yang dilakukan dalam rangka mencapai strategi, dalam penelitian ini *ways*-nya adalah

pengawasan udara dengan *military civil coordination* (MCC). Melakukan sharing data antara radar sipil dan radar militer Indonesia untuk mendapatkan informasi terkait pelanggaran ataupun ancaman di wilayah FIR Kepulauan Riau dan Natuna. Selanjutnya, *Means* merupakan sumber daya yang dikerahkan dalam rangka mencapai tujuan dari strategi. Dalam hal ini, Indonesia membentuk Satuan TNI Terintegrasi yang terdiri dari tiga matra untuk mengamankan wilayah Indonesia dari berbagai ancaman di wilayah tersebut. Pemerintah juga membekali satuan ini dengan system kendali operasi yang berbasis *network centric warfare* yang diharapkan mampu mendukung Indonesia mengamankan wilayahnya dari berbagai ancaman yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan melalui kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terlibat. Kementerian dan lembaga perlu memberikan perhatian serius dan focus kepada FIR yang dikelola oleh Singapura, antara lain dengan cara:

1. Menambah kajian mengenai ancaman asimetris serta pentingnya kerjasama yang terjalin antara institusi, baik dalam lingkungan global, regional maupun local agar

mampu mengatasi isu keamanan bersama, khususnya isu yang berkaitan dengan pengelolaan FIR yang dilakukan oleh pihak ATC Singapura.

2. Mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam rangka pengelolaan FIR di Kepulauan Riau dan Natuna.
3. Menambah kekuatan pertahanan di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna.
4. Melakukan lobi kepada Pemerintah Singapura dalam rangka pengambilalihan FIR mendorong lembaga terkait untuk melakukan proses pengambilalihan.

#### Daftar Pustaka

- Denzin & Lincoln (1994, 2000, 2005, 2011) dalam karya *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Dikutip oleh John W. Creswell (2013, hlm 58. Edisi ke-3, cet. 1) dalam buku yang berjudul "Penelitian Kualitatif dan Desain Penelitian Riset". Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hakim, Chappy. (2019). *FIR di Kepulauan Riau Wilayah Udara Kedaulatan NKRI*. Jakarta: Kompas
- J. Moleong, Lexy. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih*

*Pertahanan Negara*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Lykke, A. F. (1998). *Military Strategy: Theory and application*. Pennsylvania: U.S. Army War College.

Mifflin Company, H. (2000). *The American Heritage Dictionary of the English Language*. Houghton Mifflin Company: New York.

S, Truxal. (2017). *Economic and Environmental Regulation of International Aviation: From International to global Governance*. New York: Routledge.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

#### Peraturan Perundang – Undangan

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Agreement Between Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary Between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region*.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Navigasi Penerbangan Nasional

Peraturan Presiden No 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

## Artikel Jurnal

- Department of The Navy. (1997). "Strategy". Washington DC: Marine Corps Doctrinal Publication (MCDP). 1-1
- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, "Kronologi Pengambilalihan Natuna", Bahan Rapat Pokja Pengambilalihan Ruang Udara di atas Kepulauan Natuna
- Laporan Kunjungan Spesifik Komisi I DPR RI ke Pangkalan utama TNI.
- Lestari, Puji Endang. (2016). "The Delegation of State Sovereignty over Air Space in the Implementation of Air Navigation: The Analysis of The Agreement Between Indonesia on Management of The Batam and Natuna Flight Information Region". *Journal Fiat Justisia* vol 11 (2) 174-176
- Lestari, Ramadhita. (2016). "Diplomasi Indonesia dalam Menyelesaikan Sengketa FIR (Flight Information Region) di atas Kepulauan Natuna dengan Singapura". *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Riau* Vol 1 (1) 3-10
- Mansur, Amrizal. (2014). "Flight Information Region: Implikasi Penguasaan Air Traffic Control Oleh Singapura di Kepulauan Riau". *Jurnal Universitas Pertahanan*. 59-65
- Nurfitriyanti. (2016). "Analisis Terhadap Upaya Kesiapan Indonesia dalam Mengambil Alih Pengelolaan Flight Information Region (FIR) Singapura di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna", Universitas Hasanuddin. 1-11
- Risdianto, Danang. (2017). "Penyidik TNI Wilayah Udara dalam Kasus Pelanggaran Wilayah Udara Yuridiksi Indonesia oleh Pesawat Terbang Asing Tidak Terjadwal" *Jurnal Legilasi Indonesia*, Vol 14 (1) 77-80
- Rumuat, William Raka Manumayasa. (2018). "Persamaan Perspektif sebagai Penyebab Penguasaan FIR Singapura di Ruang Udara Kepulauan Riau". *Journal of International Realtions*, Vol 4 (3) 1-7
- Saraswati, Rahayu. (2016). "Kajian Yuridis Mengenai Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapura di Kepulauan Natuna Ditinjau dari Konvensi Chicago Tahun 1944 serta Pengaruh Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Jurnal Universitas Atmajaya*. 3-19
- Zuraida, Evi. (2012). "Tinjauan Yuridis Upaya Pengambilalihan Pelayanan Navigasi Penerbangan Pada Flight Information Region (FIR) Singapura di atas Wilayah Udara Indonesia Berdasarkan Perjanjian antara Indonesia Singapura Tahun 1995". *Universitas Indonesia*. 3-89